

ABSTRAK

Berdasarkan uraian pada pembahasan dalam Bab 2 mengenai Analisis Pemungutan Pajak Restoran (Studi Kasus di CV Y Surabaya), maka kesimpulan yang didapatkan adalah CV Y telah melakukan pelanggaran di dalam bidang perpajakan dengan cara tidak melaporkan kegiatan usaha yang sebenarnya. Dalam hal ini CV Y memiliki kegiatan usaha berupa klab malam namun yang dilaporkan kepada pihak fiskus adalah restoran. Pelanggaran yang dilakukan CV Y ini berimbas pada Penerimaan Asli Daerah Kota Surabaya. Jika CV Y dikenakan pajak hiburan sesuai dengan usaha yang dilakukan maka CV Y harus membayar pajak yang terutang sejumlah Rp 322.756.895. Akan tetapi sampai dengan saat ini CV Y masih dikenakan pajak restoran sehingga CV Y hanya membayar pajak yang terutang sejumlah Rp 64.551.379. Kecurangan yang dilakukan oleh CV Y ini menimbulkan kehilangan pendapatan pada Negara terutama Pemerintah Kota Surabaya sejumlah Rp 3.098.466.192 tiap tahun. Namun hal ini belum diketahui oleh pihak fiskus dikarenakan pihak fiskus belum melakukan pemeriksaan.